

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, dimana teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Uma Sekaran, 2006: 136). Sedangkan kriteria obyek penelitian ini adalah bank-bank yang menganut prinsip syariah (bagi hasil yang akan digunakan sebagai obyek adalah bank yang menganut prinsip syariah (bagi hasil) yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di Indonesia. Bank-bank yang menjadi obyek penelitian ini adalah bank yang memiliki kelengkapan data untuk diuji dengan rasio-rasio yang terkait, seperti: *Non Performing Loan/ Non Performing Finance* (mewakili rasio kualitas aset), *Return on Aset* (mewakili rasio rentabilitas), *Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional/ REO* (mewakili rasio efisiensi), *Finance to Deposit Ratio/ Loan to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas). Kriteria dari sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah, Unit Usaha Syariah (UUS) yang sudah berdiri sebelum tahun 2007 dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dari tahun 2007 hingga tahun 2009.

Dari 23 Unit Usaha Syariah yang berada di Indonesia, yang memenuhi kriteria menjadi obyek penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Bank yang Menjadi Obyek Penelitian

Daftar Nama Bank	Tahun Pendirian
Bank Permata Syariah	2004
Bank CIMB Niaga Syariah	2004
Bank Danamon Syariah	2002
BTN Syariah	2005
BII Syariah	2003

1. Bank Permata Syariah

a. Profil dan Sejarah UUS

Permata Bank Syariah didirikan pada tanggal 10 November 2004. Permata Bank Syariah saat ini telah memiliki 3 Kantor Cabang dan 5 Kantor Cabang Pembantu yaitu, 1 Kantor Cabang Arteri Pondok Indah, Jl. Arteri Pondok Indah No. 41 Jakarta, 1 Kantor Cabang Buah Batu Bandung, Jl. Buah Batu No. 238 Bandung dan 1 Kantor Cabang Panglima Sudirman Surabaya. Pada awal maret tahun 2006 seluruh cabang konvensional Permata Bank kota Jakarta, Bandung dan Surabaya akan dapat menerima layanan transaksi Syariah (<http://www.permatabank.com>, diakses pada tanggal 12/04/2011).

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi penyedia jasa keuangan syariah terkemuka di Indonesia, yang memiliki fokus pada segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) dan *consumer*.

2) Misi

- a) Menjalankan usaha keuangan sesuai prinsip syariah yang tumbuh secara berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- b) Meyediakan produk dan jasa keuangan syariah yang memberi solusi atas kebutuhan nasabah sebagai upaya melengkapi layanan Permata Bank.
- c) Memperkerjakan karyawan dengan membekali pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
- d) Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam tata kelola usaha yang baik.

2. Bank CIMB Niaga Syariah

a. Profil dan Sejarah UUS

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga, ruang lingkup kegiatan Bank CIMB Niaga adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Bank CIMB

Niaga mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 27 September 2004 (Laporan keuangan konsolidasian PT. Bank Niaga Tbk dan Anak Perusahaan per 31 Desember 2009).

CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha khusus CIMB Niaga yang didirikan untuk memberikan respon terhadap perkembangan *Sharia banking business* di Indonesia dan *demand* nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah yang semakin besar. Keunggulan teknologi dipadukan dengan *excellent service quality* merupakan konsep modern yang diterapkan CIMB Niaga Syariah. Transaksi perbankan secara syariah yang ditawarkan oleh CIMB Niaga Syariah, memberikan rasa aman, nyaman, adil dan tentram bagi seluruh *stakeholder*. Segmentasi : Memfokuskan layanan CIMB Niaga Syariah pada segmen individual menengah dan menengah atas - *Floating Mass* (Moderat) yang menghendaki *service quality* yang tinggi dan segmen *business banking* melalui penyediaan produk yang inovatif dan dengan kualitas yang prima (<http://www.cimbniagasyariah.com>, diakses pada tanggal 12/04/2011).

b. Visi dan Misi

Dalam mengembangkan bisnis perbankan syariah dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

- a) Menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan regional yang memiliki kekhasan dalam budaya layanan, proses dan sumber daya manusia (SDM) dengan proposisi perbankan universal yang kuat di tingkat domestik, dan menjadi model percontohan dalam penerapan *dual sistem banking* di Indonesia.
- b) Menjadikan Indonesia sebagai basis perkembangan bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari visi PT Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB *Islamic* dan Grup CIMB.
- c) Unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN menuju bank umum syariah terkemuka sebagai *anchor* dalam pengembangan perbankan di Indonesia melalui inovasi berkelanjutan, layanan konsumen berkualitas, dan praktik terbaik (*best practices*).

2) Misi

- a) Fokus kepada visi 2015, yaitu akselerasi Pengembangan Bisnis Perbankan Syariah di lingkungan CIMB Niaga, CIMB *Islamic*, dan Grup CIMB dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar perbankan syariah dengan potensi terbesar. Hal ini akan direfleksikan melalui proposisi dan pendekatan pengembangan produk dan layanan konsumen yang dapat dipasarkan oleh Grup CIMB.

- b) Implementasi *dual sistem banking* secara penuh dengan menjadikan bisnis perbankan syariah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator/ KPI*) bagi seluruh unit bisnis dan pendukung serta memperkuat infrastruktur, teknologi informasi, sistem informasi manajemen (*management information sistem*), dan model bisnis *leverage (leverage business model)* berbasis *dual sistem banking*.
- c) Penguatan kebijakan sumber daya manusia (SDM) berorientasi *dual sistem banking*.
- d) Penyelarasan bisnis dengan mengkapitalisasi kekuatan PT Bank CIMB Niaga dan CIMB Group secara regional, serta optimalisasi produktifitas, penguatan diversifikasi produk dan layanan syariah untuk menjangkau seluruh nasabah CIMB Niaga dan pengembangan pasar.
- e) Penekanan berkelanjutan mengenai pentingnya Indonesia sebagai basis pengembangan bisnis perbankan syariah agar CIMB Niaga Syariah dapat menjadi pelaku industri perbankan syariah terkemuka dan terbesar di Indonesia.

3. Bank Danamon Syariah

a. Profil dan Sejarah UUS

Peresmian Bank Danamon Syariah ditandai dengan peresmian cabang perdana di Ciracas Jakarta Timur yang diresmikan pada tanggal

14 Mei 2002 oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM, Chairul Fadjar Sofyan yang mewakili Menteri Negara Koperasi dan UKM. Saat ini Bank Danamon Syariah sudah memiliki 7 Kantor Cabang Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Bertindak sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Danamon adalah anggota Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, yang terdiri dari Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA (Ketua), Ir. Adi Warman Karim, MBA (Anggota) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag (Anggota).

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Danamon Syariah menerapkan sistem bagi hasil, jual beli dan titipan sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga serta dikelola oleh sumber daya insani yang berkinerja tinggi dengan berlandaskan pada sifat *siddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), *fathonah* (cerdik), *amanah* (dapat dipercaya) dan *itqan* (profesional). Diharapkan dengan hadirnya Bank Danamon Syariah, maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan yang berbasis pada prinsip-prinsip bisnis secara islami, halal, tidak menganut sistem *riba* (membungakan uang), *ghoror* (ketidakjelasan atau manipulatif) maupun *maisyir* (spekulasi atau perjudian).

Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati layanan perbankan yang sesuai dengan syariah Islam dimana hal itu secara spiritual akan menciptakan ketenangan batin karena dananya akan diinvestasikan kembali kepada bisnis atau hal-hal yang membawa

kemaslahatan bagi masyarakat banyak (<http://www.danamon.co.id> diakses pada tanggal 12/04/2011).

b. Visi dan Misi

Pendirian Bank Danamon Syariah ini merupakan perwujudan dari visi Bank Danamon untuk menjadi Bank Pilihan Masyarakat (*The Bank of Choice*) serta langkah strategis dalam menyongsong pertumbuhan dan perkembangan pasar perbankan syariah yang semakin dinamis dan upaya dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. BTN Syariah

a. Profil dan Sejarah UUS

BTN Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank BTN (Persero).Tbk yang menjalankan bisnis dengan prinsip Syariah. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta, sampai dengan Desember 2009 telah dibuka 20 Kantor Cabang, 1 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dengan 119 Kantor Layanan Syariah.

Tujuan dari pendirian UUS Bank BTN adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip Syariah dan memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan Bank. Sebagai bagian dari Bank BTN yang merupakan Bank BUMN BTN Syariah menjalankan fungsi intermediasi

dengan menghimpun dana masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, Multiguna, Investasi dan Modal Kerja.

Sesuai dengan motonya : "Maju dan Sejahtera Bersama" maka BTN Syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antara Nasabah dan Bank (<http://www.btn.co.id>, diakses pada tanggal 12/04/2011).

b. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani (<http://www.btn.co.id>, diakses pada tanggal 12/04/2011).

1) Visi

Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

2) Misi

a) Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.

- b) Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c) Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- d) Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

5. BII Syariah

a. Profil dan Sejarah UUS

BII Syariah adalah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang menjalankan operasionalnya secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyedia jasa keuangan syariah yang terintegrasi (*Integrated Islamic Financial Service*) dengan berbagai pilihan pelayanan dari reguler sampai dengan platinum. BII Syariah memiliki layanan perbankan syariah yang *excellent* dengan melaksanakan fungsi bisnis dan operasional bank secara efisien, efektif, aman dan berkualitas sehingga menjadi bank lokal terbaik yang diakui

memiliki kualitas pelayanan dan inovasi produk berstandar internasional (<http://www.bii.co.id>, diakses pada tanggal 12/04/2011).

b. Visi dan Misi

- 1) Menjadi Unit Usaha Syariah yang terbaik yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Menyediakan layanan nasabah dan berbagai produk yang inovatif dan berkelas.

B. Analisis Kinerja Keuangan

1. Rasio NPF (Mewakili Rasio Kualitas Aset/ *Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Untuk mengukur aktiva produktif bermasalah bank dapat digunakan *Non Performing Loans* atau *Non Performing Finance* untuk perbankan berbasis syariah (Yuanisa Dhira Kemalasari, 2010: 41).

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan *non performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Piutang terdiri dari tagihan yang timbul dari transaksi jual beli atau sewa berdasarkan akad *murabahah*, *istishna* dan *ijarah*. Sedangkan pembiayaan mencakup pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *qardh*. Cakupan komponen dan

kolektibilitas pembiayaan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku. Dimana yang dihitung mencakup kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (Azis Budi Setiawan, 2009: 13). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank berbasis syariah semakin buruk (Taswan, 2010: 166). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 17) adalah:

Peringkat 1 = $NPF < 2\%$

Peringkat 2 = $2\% \leq NPF < 5\%$

Peringkat 3 = $5\% \leq NPF < 8\%$

Peringkat 4 = $8\% \leq NPF < 12\%$

Peringkat 5 = $NPF \geq 12\%$

Besarnya NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Perbandingan Rasio Keuangan UUS
RASIO KEUANGAN (dalam persen)

RASIO KEUANGAN NPF			
NAMA BANK	TAHUN		
	2007	2008	2009
Bank Permata Syariah	10,10%	2,92%	3,15%
Bank CIMB Niaga Syariah	1,76%	1,70%	2,25%
Bank Danamon Syariah	1,90%	0,62%	0,84%
BTN Syariah	0,88%	0,41%	3,35%
BII Syariah	5,63%	3,42%	6,01%

Sumber: Laporan Keuangan per 2007 dan 2009.

a. Analisis Rasio NPF (*Non Performing Finance*)

1) Bank Permata Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio NPF sebesar 10,10% atau berada di peringkat ke-4 (empat) pada tahun 2007, 2,92% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2008 dan 3,15% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan tingkat NPF yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 7,18%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,23%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS Bank Permata Syariah memiliki NPF paling baik dibanding pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Walaupun demikian, kualitas NPF UUS Bank Permata Syariah pada tahun 2008 dan tahun 2009 masih berada pada kondisi yang cukup ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa nilai NPF dibawah 5% tergolong baik, hanya pada tahun 2007 UUS Bank Permata Syariah berada di kondisi kurang baik karena berada diatas 5%. Namun keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank Permata Syariah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan berusaha memposisikan diri pada kondisi ideal.

2) Bank CIMB Niaga Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio NPF sebesar 1,76% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 1,70% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 2,25% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan tingkat NPF yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0,06%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,55%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki NPF paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Namun, kualitas NPF UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 masih berada pada kondisi ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa jika nilai NPF dibawah 5% masih tergolong baik. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank CIMB Niaga Syariah masih dalam kondisi yang ideal.

3) Bank Danamon Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio NPF sebesar 1,90% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 0,62% atau berada di peringkat ke-1

(satu) pada tahun 2008 dan 0,84% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan tingkat NPF yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 1,28%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,22%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS Bank Danamon Syariah memiliki nilai NPF paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Walaupun demikian, kualitas NPF UUS Bank Danamon Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 masih berada pada kondisi ideal bahkan cenderung pada kondisi yang sangat baik jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah dibawah 2% terutama dapat dinyatakan kondisi sangat baik jika berada di peringkat pertama. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank Danamon Syariah dalam kondisi yang ideal dan cenderung sangat baik.

4) BTN Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio NPF sebesar 0,88% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 0,41% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 3,35% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada

penurunan tingkat NPF yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0,47%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,94%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS BTN Syariah memiliki rasio NPF paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Namun, kualitas NPF UUS BTN Syariah pada tahun 2007 dan tahun 2008 berada pada kondisi ideal bahkan cenderung pada kondisi yang sangat baik jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah dibawah 2% terutama dapat dinyatakan kondisi sangat baik jika berada di peringkat pertama. Pada tahun 2009 nilai NPF UUS BTN Syariah masih dalam keadaan baik. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS BTN Syariah masih berada dalam kondisi ideal.

5) BII Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio NPF sebesar 5,63% atau berada di peringkat ke-3 (tiga) pada tahun 2007, 3,42% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2008 dan 6,01% atau berada di peringkat ke-3 (tiga) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan tingkat NPF yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 2,21%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009

mengalami peningkatan sebesar 2,59%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS BII Syariah memiliki rasio NPF paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas NPF UUS BII Syariah pada tahun 2007 dan 2009 berada di dalam kondisi yang kurang ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah dibawah 2%. Namun, pada tahun 2008, NPF UUS BII Syariah berada dalam kondisi yang cukup ideal (tergolong baik) karena berada di bawah 5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS BII Syariah masih berada dalam kondisi baik pada tahun 2008 dan memerlukan sedikit perbaikan pada sistem pembiayaannya pada tahun 2007 dan 2009.

Dari ke lima data UUS di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan UUS Bank Danamon Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan nilai NPF. Hal ini dikarenakan nilai NPF Bank Danamon Syariah selalu stabil berada di peringkat 1 (satu) yang berarti kondisi UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

2. Rasio ROA (Mewakili Rasio Rentabilitas/ *Earning*)

Return on Asset merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba atas pemanfaatan aset yang dimiliki (Isna Rahmawati, 2008: 42). Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja bank (Taswan, 2010: 167). Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya (Azis Budi Setiawan, 2009: 13). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio ROA ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 22) adalah:

Peringkat 1 = > 1,5%

Peringkat 2 = 1,25% < ROA ≤ 1,5%

Peringkat 3 = 0,5% < ROA ≤ 1,25%

Peringkat 4 = 0% < ROA ≤ 0,5%

Peringkat 5 = ROA ≤ 0%

Besarnya ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Perbandingan Rasio Keuangan UUS
RASIO KEUANGAN (dalam persen)

NAMA BANK	TAHUN		
	2007	2008	2009
Bank Permata Syariah	0,19%	3,66%	5,35%
Bank CIMB Niaga Syariah	1,90%	2,94%	3,07%
Bank Danamon Syariah	1,67%	2,65%	3,78%
BTN Syariah	0,45%	0,53%	1,40%
BII Syariah	2,86%	3,25%	1,82%

Sumber: Laporan Keuangan per 2007 dan 2009.

a. Analisis Rasio ROA (*Return on Asset*)

1) Bank Permata Syariah

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio ROA sebesar 0,19% atau berada di peringkat ke-4 (empat) pada tahun 2007, 3,66% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 5,35% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada peningkatan nilai ROA yang semakin besar dari tahun ke tahun. Peningkatan pada tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 3,47%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,69%. Hal ini membuktikan bahwa selama periode tahun 2009 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio ROA paling baik dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas ROA UUS Bank Permata Syariah pada tahun 2007 berada di dalam kondisi yang kurang baik, karena nilainya rendah, hanya sebesar 0,19% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika diatas 1,5%. Namun, pada tahun 2008 dan 2009, ROA UUS Bank Permata Syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan berada dalam kondisi yang sangat baik karena berada di peringkat 1 (satu) atau lebih besar dari 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa

kemampuan manajemen pada UUS Bank Permata Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2008 dan 2009 serta mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2007 ke tahun 2009.

2) Bank CIMB Niaga Syariah

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio ROA sebesar 1,90% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 2,94% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 3,07% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada peningkatan nilai ROA yang semakin besar dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 1,04%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,13%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2009 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas ROA UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 (satu) atau lebih besar dari

1,5% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika di atas 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS Bank CIMB Niaga Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2007 hingga tahun 2009 serta mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahunnya.

3) Bank Danamon Syariah

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio ROA sebesar 1,67% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 2,65% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 3,78% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada peningkatan nilai ROA yang semakin besar dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0,98%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,13%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2009 UUS Danamon Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada periode 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas ROA UUS Bank Danamon Syariah pada

tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada pada peringkat 1 (satu) atau di atas 1,5% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika di atas 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS Bank Danamon Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2007 hingga tahun 2009 serta mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahunnya.

4) BTN Syariah

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio ROA sebesar 0,45% atau berada di peringkat ke-4 (empat) pada tahun 2007, 0,53% atau berada di peringkat ke-3 (tiga) pada tahun 2008 dan 1,40% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada peningkatan nilai ROA dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0,08%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,87%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2009 UUS BTN Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas ROA UUS BTN Syariah pada tahun 2007 berada dalam kondisi yang kurang baik, karena berada pada peringkat 4, pada tahun 2008 dan 2009 berada pada kondisi

yang cukup baik karena berada pada peringkat 3 dan 2. Jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah di atas 1,5%, keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS BTN Syariah pada tahun 2007 dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) berada dalam kondisi yang kurang baik, dan dibutuhkan peninjauan kembali, karena peningkatan nilai ROA cenderung kecil tiap tahunnya.

5) BII Syariah

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio ROA sebesar 2,86% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 3,25% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 1,82% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada peningkatan nilai ROA dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 0,39%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,43%. Hal ini membuktikan bahwa selama periode tahun 2008 UUS BII Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa kualitas ROA UUS BII Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi yang sangat

ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau berada di atas 1,5% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika di atas 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS BII Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi yang sudah baik, akan tetapi untuk menjaga kestabilan dalam hal pengelolaan aktiva dianjurkan untuk melakukan peninjauan kembali, karena terdapat penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 1,43% (dari tahun 2008 ke tahun 2009).

Dari ke lima data UUS di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan UUS Bank CIMB Niaga Syariah dan UUS Bank Danamon Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan nilai ROA. Hal ini dikarenakan nilai ROA kedua UUS tersebut selalu naik dari tahun ke tahun dengan nilai yang cukup tinggi dan selalu stabil berada di peringkat 1 (satu) dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang berarti kondisi UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. Tetapi pada tahun 2007 dan 2008 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki nilai ROA yang lebih tinggi dari UUS Bank Danamon Syariah yaitu 1,90% dan

2,94% sedangkan UUS Danamon Syariah hanya 1,67% dan 2,65%. Pada tahun 2009 UUS Bank Danamon Syariah memiliki nilai ROA yang lebih baik dibandingkan dengan UUS CIMB Niaga Syariah yaitu 3,78% sedangkan UUS CIMB Niaga Syariah memiliki nilai ROA yang lebih kecil yaitu 3,07%. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya.

3. Rasio REO (Mewakili Rasio Efisiensi)

Dalam menghitung rentabilitas bagi bank syariah, rasio efisiensi kegiatan operasional (REO) merupakan rasio penunjang. REO digunakan untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah. REO didapatkan dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan operasional (Azis Budi Setiawan, 2009: 14). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank (Taswan, 2010: 167). Kriteria penilaian peringkat untuk rasio REO ini (Lampiran SE-BI No.9/24/DPbS, 2007: 23) adalah:

Peringkat 1= $REO \leq 83\%$

Peringkat 2= $83\% < REO \leq 85\%$

Peringkat 3= $85\% < REO \leq 87\%$

Peringkat 4= $87\% < REO \leq 89\%$

Peringkat 5= $REO > 89\%$

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$REO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Perbandingan Rasio Keuangan UUS
RASIO KEUANGAN (dalam persen)

RASIO KEUANGAN REO			
NAMA BANK	TAHUN		
	2007	2008	2009
Bank Permata Syariah	96,95%	64,73%	60,65%
Bank CIMB Niaga Syariah	83,06%	71,58%	67,56%
Bank Danamon Syariah	82,45%	75,95%	72,37%
BTN Syariah	85,51%	71,78%	85,54%
BII Syariah	79,34%	70,64%	83,12%

Sumber: Laporan Keuangan per 2007 dan 2009.

a. Analisis Rasio REO (Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional)

1) Bank Permata Syariah

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio REO sebesar 96,95% atau berada di peringkat ke-5 (lima) pada tahun 2007, 64,73% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 60,65% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan REO dari tahun ke tahun, terjadi penurunan nilai REO dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 32,22%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan nilai REO sebesar 4,08%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2009 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio REO

paling baik jika dibandingkan pada periode 2007 dan 2008 hal ini berdasarkan dengan peraturan BI yang menyatakan bahwa jika semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa nilai REO UUS Bank Permata Syariah pada tahun 2007 menunjukkan kondisi yg cukup buruk, karena pada tahun tersebut dapat dikatakan bahwa UUS Bank Permata Syariah tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasinya. Tetapi pada tahun 2008 dan 2009 UUS Bank Permata Syariah berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah di bawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS Bank Permata Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2009 dengan adanya nilai REO yang sangat rendah pada periode ini. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2007 UUS Bank Permata Syariah memiliki nilai REO yang cukup tinggi, yaitu sebesar 96,95% yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

2) Bank CIMB Niaga Syariah

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio REO sebesar 83,06% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2007, 71,58% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 67,56% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan tingkat REO yang semakin kecil dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 11,48%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan nilai REO sebesar 4,02%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2009 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas REO UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2008 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah di bawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS Bank CIMB Niaga Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi yang sangat baik pada tahun 2009 dengan adanya nilai

REO yang cukup rendah pada periode ini dibandingkan dengan 2008 dan 2007.

3) Bank Danamon Syariah

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio REO sebesar 82,45% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 75,95% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 72,37% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan nilai REO dari tahun ke tahun, penurunan nilai REO dimulai dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 6,5%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami penurunan nilai REO sebesar 3,58%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2009 UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio REO paling baik jika dibanding pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas REO UUS Bank Danamon Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 (satu) atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah jika di bawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS Bank Danamon Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada

dalam kondisi sangat baik pada tahun 2009 dengan adanya nilai REO yang cukup rendah pada periode ini, jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008.

4) BTN Syariah

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio REO sebesar 85,51% atau berada di peringkat ke-3 (tiga) pada tahun 2007, 71,78% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 85,54% atau berada di peringkat ke-3 (tiga) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan tingkat REO yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 13,73%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan nilai REO sebesar 13,76%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS BTN Syariah memiliki nilai REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas REO UUS BTN Syariah pada tahun 2008 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah dibawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS BTN Syariah dalam melakukan

kegiatan operasional berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2008 karena nilai REO yang cukup rendah pada periode ini, jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2007, UUS BTN Syariah memiliki nilai REO yang lebih tinggi dari tahun 2008, yaitu sebesar 85,51% serta 85,54% pada tahun 2009 yang menyebabkan perlunya perlunya peninjauan ulang terhadap kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya pada periode tersebut agar dapat selalu mempertahankan efisiensinya pada peringkat satu seperti tahun 2008.

5) BII Syariah

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio REO sebesar 79,34% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2007, 70,64% atau berada di peringkat ke-1 (satu) pada tahun 2008 dan 83,12% atau berada di peringkat ke-2 (dua) pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat ada penurunan nilai REO yang semakin kecil dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 8,7%. Sedangkan dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami peningkatan nilai REO sebesar 12,48%. Hal ini membuktikan bahwa selama tahun 2008 UUS BII Syariah memiliki nilai REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas REO UUS BII Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2008 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah dibawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS BII Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2008 karena nilai REO yang cukup rendah pada periode ini. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2009, UUS BII Syariah mengalami peningkatan nilai REO menjadi sebesar 83,12% yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya pada periode tersebut agar dapat mempertahankan tingkat efisiensi setiap tahunnya.

Dari kelima data UUS di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan UUS Bank Danamon Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan nilai REO-nya. Hal ini dikarenakan nilai REO UUS Bank Danamon Syariah selalu mengalami penurunan nilai REO dari tahun ke tahun, serta selalu berada pada peringkat pertama dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang menyebabkan tingkat efisiensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan operasional UUS ini stabil, walaupun pada tahun 2007 nilai REO UUS Danamon Syariah lebih besar jika

dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, yaitu berada di nilai 82,51% namun tetap berada pada peringkat 1 (satu), yang berarti kondisi UUS tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

4. Rasio FDR (Mewakili Rasio Likuiditas/ *Liquidity*)

Bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya (Taswan, 2010: 246).

Likuiditas sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek penting diketahui karena berkaitan dengan kemampuan membayar hutang jangka panjang. Perusahaan yang tidak mampu membayar hutang jangka pendek pada umumnya juga tidak mampu membayar hutang jangka panjang. Meskipun perusahaan mampu memperoleh laba namun apabila tidak mampu membayar hutang jangka pendeknya akan mengalami kebangkrutan (Isna Rahmawati, 2008: 38).

Finance to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang telah diberikan bank dengan dana yang diterima oleh

bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 560). Standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia adalah 85%-110% (Yuanisa Dhira Kemalasari, 2010: 59).

FDR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Perbandingan Rasio Keuangan UUS
RASIO KEUANGAN (dalam persen)

RASIO KEUANGAN FDR			
NAMA BANK	TAHUN		
	2007	2008	2009
Bank Permata Syariah	127,05%	99,07%	121,96%
Bank CIMB Niaga Syariah	128,65%	158,86%	62,71%
Bank Danamon Syariah	69,70%	138,99%	116,65%
BTN Syariah	99,35%	182,31%	137,93%
BII Syariah	89,25%	115,41%	147,26%

Sumber: Laporan Keuangan per 2007 dan 2009.

a. Analisis Rasio FDR (*Finance to Deposit Ratio*)

1) Bank Permata Syariah

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio FDR sebesar 127,05% pada tahun 2007, mengalami penurunan sebesar 27,98% menjadi 99,07% pada tahun 2008 dan mengalami kenaikan sebesar 22,89% menjadi 121,96%

pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa tahun 2008 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio FDR yang paling baik jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas FDR UUS Bank Permata Syariah pada tahun 2008 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Namun, pada tahun 2007 dan 2009 UUS Bank Permata Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi melebihi ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu sebesar 127,05% dan 121,96% yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS Bank Permata Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

2) Bank CIMB Niaga Syariah

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio FDR sebesar 128,65% pada tahun 2007, mengalami kenaikan sebesar 30,21% menjadi 158,86% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 96,15% menjadi 62,71% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2009 UUS Bank CIMB Niaga Syariah tidak memiliki rasio FDR yang baik.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas FDR UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009

berada dalam kondisi tidak ideal, karena nilainya tidak memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Hal ini menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS Bank CIMB Niaga Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

3) Bank Danamon Syariah

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio FDR sebesar 69,70% pada tahun 2007, mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 69,29% menjadi 138,99% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan sebesar 22,34% menjadi 116,65% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2009 UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio FDR yang tidak ideal dan tidak sesuai dengan kriteria penilaian FDR sesuai dengan peraturan BI.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas FDR UUS Bank Danamon Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi tidak ideal, karena nilainya tidak memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Hal ini menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS Bank Danamon

Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

4) BTN Syariah

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio FDR sebesar 99,35% pada tahun 2007, mengalami kenaikan yg cukup drastis sebesar 82,96% menjadi 182,31% pada tahun 2008 dan mengalami penurunan sebesar 44,38% menjadi 137,93% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa tahun 2007 UUS BTN Syariah memiliki rasio FDR yang paling ideal jika dibanding dengan tahun 2008 dan 2009.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas FDR UUS BTN Syariah pada tahun 2007 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Namun, pada tahun 2008 dan 2009 UUS BTN Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi melebihi ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu sebesar 182,31% dan 137,93% yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS BTN Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

5) BII Syariah

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio FDR sebesar 89,52% pada tahun 2007, mengalami

kenaikan sebesar 26,16% menjadi 115,41% pada tahun 2008 dan mengalami kenaikan sebesar 31,85% menjadi 147,26% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa tahun 2007 UUS BII Syariah memiliki rasio FDR yang paling ideal jika dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas FDR UUS BII Syariah pada tahun 2007 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Namun, pada tahun 2008 hingga tahun 2009 UUS BII Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi melebihi ketentuan dari Bank Indonesia, yaitu sebesar 115,41% dan 147,26% yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS BII Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

Dari kelima data UUS di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari rasio FDR tidak ada yang ideal hal ini dikarenakan dari kelima UUS tersebut dari tahun 2007 hingga tahun 2009 tidak ada yang memiliki nilai FDR yang sangat baik menurut standar BI serta tidak ada yang memiliki nilai FDR yang ideal dari tahun ke tahun. Walaupun tidak ada yang memiliki nilai FDR yang sangat memuaskan dari tahun ke tahun, tetapi UUS Bank Permata Syariah, UUS BTN Syariah dan UUS BII Syariah adalah

yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya. Hal ini dikarenakan ketiga UUS tersebut memiliki nilai FDR yang memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. UUS Bank Permata Syariah memiliki nilai FDR sebesar 99,07% pada tahun 2008, UUS BTN Syariah memiliki nilai FDR sebesar 99,35% pada tahun 2007 dan UUS BII Syariah memiliki nilai FDR sebesar 89,25% pada tahun 2007. Secara umum kinerja likuiditas dapat dikatakan tidak baik karena dari kelima UUS tersebut tidak ada yang memiliki nilai FDR yang ideal yang dapat dipertahankan dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2008 UUS Bank Permata Syariah, serta pada tahun 2007 UUS BTN Syariah dan UUS BII Syariah memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Kondisi keuangan UUS pada tahun-tahun tersebut tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. UUS-UUS tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat dalam mendukung pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

C. Pembahasan

1. Analisis Perkembangan Kinerja Unit Usaha Syariah

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang merupakan pengamatan terhadap obyek penelitian, yaitu lima Unit Usaha Syariah yang terdiri dari Bank Permata Syariah, CIMB Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, BTN Syariah, BII Syariah dari tahun 2007 hingga tahun 2009.

a. Bank Permata Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio NPF sebesar 10,10% pada tahun 2007, pada tahun 2008 sebesar 2,92% dan pada tahun 2009 sebesar 3,15%. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat selama tahun 2008 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio NPF paling baik dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Walaupun demikian, kualitas NPF UUS Bank Permata Syariah pada tahun 2008 dan tahun 2009 masih berada pada kondisi yang cukup ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa nilai NPF dibawah 5% tergolong baik, hanya pada tahun 2007 UUS Bank Permata Syariah berada di kondisi kurang ideal karena berada diatas 5%. Namun keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank Permata Syariah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan berusaha memposisikan diri pada kondisi ideal.

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio ROA sebesar 0,19% pada tahun 2007, 3,66% pada tahun 2008 dan 5,35% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat selama tahun 2009 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio ROA paling baik dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Kualitas ROA UUS Bank Permata Syariah pada tahun 2007 berada di dalam kondisi yang kurang ideal, karena nilainya rendah, hanya sebesar 0,19% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah diatas 1,5%. Namun, pada tahun 2008 dan 2009, ROA UUS Bank Permata Syariah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan berada dalam kondisi yang sangat ideal karena berada pada peringkat 1 (satu). Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS Bank Permata Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2008 dan 2009 serta mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2007 ke tahun 2009.

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio REO sebesar 96,95% pada tahun 2007, 64,73% pada tahun 2008 dan 60,65% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2009 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008 hal ini berdasarkan dengan peraturan BI yang

menyatakan bahwa jika semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya.

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio FDR sebesar 127,05% pada tahun 2007, 99,07% pada tahun 2008 dan 121,96% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa tahun 2008 UUS Bank Permata Syariah memiliki rasio FDR yang paling baik jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009, karena nilainya memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Namun, pada tahun 2007 dan 2009 UUS Bank Permata Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi melebihi ketentuan dari Bank Indonesia, yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS Bank Permata Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

b. Bank CIMB Niaga Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio NPF sebesar 1,76% pada tahun 2007, 1,70% pada tahun 2008 dan 2,25% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2008 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki NPF paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Namun, kualitas NPF UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 masih berada pada kondisi ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa jika nilai NPF

dibawah 5% masih tergolong baik. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank CIMB Niaga Syariah masih dalam kondisi ideal.

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio ROA sebesar 1,90% pada tahun 2007, 2,94% pada tahun 2008 dan 3,07% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2009 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Walaupun demikian, kualitas rasio ROA UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 (satu) jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika di atas 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS Bank CIMB Niaga Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2007 hingga tahun 2009 serta mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahunnya.

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio REO sebesar 83,06% pada tahun 2007, 71,58% pada tahun 2008 dan 67,56% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan

tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2009 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas REO UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2008 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah di bawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS Bank CIMB Niaga Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi yang sangat baik pada tahun 2009 dengan adanya nilai REO yang cukup rendah pada periode ini dibandingkan dengan 2008 dan 2007.

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio FDR sebesar 128,65% pada tahun 2007, 158,86% pada tahun 2008 dan 62,71% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2009 UUS Bank CIMB Niaga Syariah tidak memiliki rasio FDR yang baik. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kualitas FDR UUS Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi tidak ideal, karena nilainya tidak memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Hal ini menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap

tingkat likuiditas atau kemampuan UUS Bank CIMB Niaga Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

c. Bank Danamon Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio NPF sebesar 1,90% pada tahun 2007, 0,62% pada tahun 2008 dan 0,84% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2008 UUS Bank Danamon Syariah memiliki NPF paling baik dibanding pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Walaupun demikian, kualitas NPF UUS Bank Danamon Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 masih berada pada kondisi ideal bahkan cenderung pada kondisi yang sangat baik jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah dibawah 2% terutama dapat dinyatakan kondisi sangat baik jika berada di peringkat pertama. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank Danamon Syariah dalam kondisi yang ideal dan cenderung sangat baik.

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio ROA sebesar 1,67% pada tahun 2007, 2,65% pada tahun 2008 dan 3,78% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2009 UUS Danamon

Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibanding pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kualitas ROA UUS Bank Danamon Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada pada peringkat 1 (satu) jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika di atas 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS Bank Danamon Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2007 hingga tahun 2009 serta mengalami peningkatan yang cukup tinggi tiap tahunnya.

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio REO sebesar 82,45% pada tahun 2007, 75,95% pada tahun 2008 dan 72,37% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2009 UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio REO paling baik jika dibanding pada tahun 2007 dan 2008. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas REO UUS Bank Danamon Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009

berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 (satu) jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah di bawah 83%. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS Bank Danamon Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2009 dengan adanya nilai REO yang cukup rendah pada periode ini, jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008.

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio FDR sebesar 69,70% pada tahun 2007, 138,99% pada tahun 2008 dan 116,65% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2007 hingga tahun 2009 UUS Bank Danamon Syariah memiliki rasio FDR yang tidak ideal, karena nilainya tidak memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu antara 85%-110%. Hal ini menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS Bank Danamon Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

d. BTN Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio NPF sebesar 0,88% pada tahun 2007, 0,41% pada tahun 2008 dan 3,35% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2008 UUS BTN Syariah memiliki rasio NPF

paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Namun, kualitas NPF UUS BTN Syariah pada tahun 2007 dan tahun 2008 berada pada kondisi ideal bahkan cenderung pada kondisi yang sangat baik jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah dibawah 2%. Pada tahun 2009 nilai NPF UUS BTN Syariah masih dalam keadaan baik. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS BTN Syariah masih berada dalam kondisi ideal.

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio ROA sebesar 0,45% pada tahun 2007, 0,53% pada tahun 2008 dan 1,40% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2009 UUS BTN Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2008. Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa kualitas ROA UUS BTN Syariah pada tahun 2007 berada dalam kondisi yang kurang baik, karena berada pada peringkat 4, pada tahun 2008 dan 2009 berada pada kondisi yang cukup baik karena berada pada peringkat 3 dan 2. Jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah di atas 1,5%, keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS BTN Syariah pada tahun 2007 dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) berada dalam kondisi yang kurang baik, dan

dibutuhkan peninjauan kembali, karena peningkatan nilai ROA cenderung kecil tiap tahunnya.

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio REO sebesar 85,51% pada tahun 2007, 71,78% pada tahun 2008 dan 85,54% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2008 UUS BTN Syariah memiliki nilai REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas REO UUS BTN Syariah pada tahun 2008 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah dibawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS BTN Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2008 karena nilai REO yang cukup rendah pada periode ini, jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009.

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS BTN Syariah memiliki rasio FDR sebesar 99,35% pada tahun 2007, 182,31% pada tahun 2008 dan 137,93% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa tahun 2007 UUS BTN Syariah memiliki rasio FDR yang paling ideal jika dibanding dengan tahun 2008 dan 2009. Dari uraian

tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas FDR UUS BTN Syariah pada tahun 2007 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2008 dan 2009 UUS BTN Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi melebihi ketentuan dari Bank Indonesia.

e. BII Syariah

Pada tabel 4.2 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio NPF sebesar 5,63% pada tahun 2007, 3,42% pada tahun 2008 dan 6,01% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama tahun 2008 UUS BII Syariah memiliki rasio NPF paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai NPF atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas NPF UUS BII Syariah pada tahun 2007 dan 2009 berada di dalam kondisi yang kurang ideal jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik NPF adalah dibawah 2%. Namun, pada tahun 2008, NPF UUS BII Syariah berada dalam kondisi yang cukup ideal (tergolong baik) karena berada di bawah 5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pada UUS BII Syariah masih berada dalam kondisi baik pada tahun 2008 dan memerlukan sedikit perbaikan pada sistem pembiayaannya pada tahun 2007 dan 2009.

Pada tabel 4.3 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio ROA sebesar 2,86% pada tahun 2007, 3,25% pada tahun 2008 dan 1,82% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa selama periode tahun 2008 UUS BII Syariah memiliki rasio ROA paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai ROA atau semakin kecil peringkatnya, maka semakin baik kualitas kinerja keuangannya. Dari uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa kualitas ROA UUS BII Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2009 berada dalam kondisi yang sangat ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau berada di atas 1,5% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik ROA adalah jika di atas 1,5%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa kemampuan manajemen pada UUS BII Syariah dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan berada dalam kondisi yang sudah baik, akan tetapi untuk menjaga kestabilan dalam hal pengelolaan aktiva dianjurkan untuk melakukan peninjauan kembali, karena terdapat penurunan yang cukup besar dari tahun 2008 ke tahun 2009.

Pada tabel 4.4 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio REO sebesar 79,34% pada tahun 2007, 70,64% pada tahun 2008 dan 83,12% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat

terlihat bahwa selama tahun 2008 UUS BII Syariah memiliki nilai REO paling baik jika dibandingkan pada tahun 2007 dan 2009. Hal ini sesuai dengan semakin tinggi nilai REO atau semakin tinggi peringkatnya, maka semakin buruk kualitas kinerja keuangannya. Kualitas REO UUS BII Syariah pada tahun 2007 hingga tahun 2008 berada dalam kondisi ideal, karena nilainya berada di peringkat 1 atau di bawah 83% jika dilihat dari ketentuan BI yang menyatakan bahwa standar terbaik REO adalah dibawah 83%. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan UUS BII Syariah dalam melakukan kegiatan operasional berada dalam kondisi sangat baik pada tahun 2008 karena nilai REO yang cukup rendah pada periode ini. Namun, sangat disayangkan pada tahun 2009, UUS BII Syariah mengalami peningkatan nilai REO yang cukup tinggi, yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya pada periode tersebut.

Pada tabel 4.5 dapat terlihat bahwa UUS BII Syariah memiliki rasio FDR sebesar 89,52% pada tahun 2007, 115,41% pada tahun 2008 dan 147,26% pada tahun 2009. Dari hasil perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa tahun 2007 UUS BII Syariah memiliki rasio FDR yang paling ideal jika dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, karena nilainya memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu antara 85%-110%. Namun, pada tahun 2008 hingga tahun 2009 UUS BII Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi

melebihi ketentuan dari Bank Indonesia, yang menyebabkan perlunya peninjauan ulang terhadap tingkat likuiditas atau kemampuan UUS BII Syariah dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya.

2. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan

Pengukuran kinerja perspektif keuangan pada kelima obyek penelitian ini menggunakan rasio NPF, ROA, REO, dan FDR. Dari keseluruhan rasio yang telah dianalisis di atas maka dapat dievaluasi kinerja UUS jika dilihat dari:

a. Rasio NPF (*Non Performing Finance*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF dihitung dengan membandingkan piutang dan pembiayaan *non performing* terhadap total piutang dan pembiayaan. Dari ke lima data UUS di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan UUS Bank Danamon Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan nilai NPF. Hal ini dikarenakan nilai NPF Bank Danamon Syariah selalu stabil berada di peringkat 1 (satu) yang berarti kondisi kualitas aset UUS Bank Danamon Syariah sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan

dengan sangat baik dan sesuai dengan skala usaha bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional bank.

b. Rasio ROA (*Return on Asset*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dari ke lima data UUS di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan UUS Bank CIMB Niaga Syariah dan UUS Bank Danamon Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan nilai ROA. Hal ini dikarenakan nilai ROA kedua UUS tersebut selalu naik dari tahun ke tahun dengan nilai yang cukup tinggi dan selalu stabil berada di peringkat 1 (satu) dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang berarti kemampuan rentabilitas UUS CIMB Niaga Syariah dan UUS Bank Danamon Syariah tergolong sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya dan pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi sesuai dengan ketentuan BI yang mengatakan semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2007 dan

2008 UUS Bank CIMB Niaga Syariah memiliki nilai ROA yang lebih ideal dibandingkan dengan UUS Bank Danamon Syariah. Pada tahun 2009 UUS Bank Danamon Syariah memiliki nilai ROA yang lebih baik dibandingkan dengan UUS CIMB Niaga Syariah.

c. Rasio REO (mewakili rasio efisiensi)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Yuanisa Dhira Kemalasari, 2010: 41). Dari kelima data UUS di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan UUS Bank Danamon Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan nilai REO. Hal ini dikarenakan nilai REO UUS Bank Danamon Syariah selalu mengalami penurunan nilai REO dari tahun ke tahun, serta selalu berada pada peringkat pertama dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang menyebabkan tingkat efisiensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan operasional UUS ini stabil, walaupun pada tahun 2007 nilai REO UUS tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009, yaitu berada di nilai 82,51% namun tetap berada pada peringkat 1 (satu), yang mencerminkan bahwa kondisi keuangan UUS Bank Danamon Syariah tergolong sangat baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Bank memiliki kemampuan keuangan yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.

d. Rasio FDR (*Finance to Deposit Ratio*)

FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang telah diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diberikan. Dari kelima data UUS di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan UUS yang dilihat dari rasio FDR tidak ada yang ideal, hal ini dikarenakan dari kelima UUS tersebut dari tahun 2007 hingga tahun 2009 tidak ada yang memiliki nilai FDR yang sangat baik menurut standar BI serta tidak ada yang dapat mempertahankan kondisi likuiditasnya setiap tahunnya. Walaupun tidak ada yang memiliki nilai FDR yang sangat memuaskan dari tahun ke tahun, tetapi UUS Bank Permata Syariah, UUS BTN Syariah dan UUS BII Syariah adalah yang terbaik dibandingkan dengan UUS lainnya jika dilihat dari perbandingan rasio FDR. Hal ini dikarenakan ketiga UUS tersebut memiliki nilai FDR yang memenuhi kriteria standar terbaik FDR menurut Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85%-110%. UUS Bank Permata Syariah memiliki nilai FDR sebesar 99,07% pada tahun 2008, UUS BTN Syariah

memiliki nilai FDR sebesar 99,35% pada tahun 2007 dan UUS BII Syariah memiliki nilai FDR sebesar 89,25% pada tahun 2007. Secara umum kinerja likuiditas dapat dikatakan tidak baik karena dari kelima UUS tersebut tidak ada yang memiliki nilai FDR yang ideal yang dapat dipertahankan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2008 UUS Bank Permata Syariah, serta pada tahun 2007 UUS BTN Syariah dan UUS BII Syariah memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas. Kondisi keuangan UUS pada tahun-tahun tersebut tergolong cukup baik dalam mendukung perkembangan usaha dan mengantisipasi perubahan kondisi perekonomian dan industri keuangan. UUS tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat dalam mendukung pengembangan usaha dan pengendalian risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Kemampuan likuiditas untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas cukup kuat. Hal ini mencerminkan bahwa UUS tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan pada tahun-tahun tersebut.

3. Analisis perbandingan silang antara rasio NPF dan FDR

Tabel 4.6
Perbandingan Silang Antara Rasio Keuangan NPF dan FDR
RASIO KEUANGAN (dalam persen)

Rasio Keuangan NPF				Rasio Keuangan FDR		
Nama Bank	Tahun			Tahun		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Bank Permata Syariah	10,10%	2,92%	3,15%	127,05%	99,07%	121,96%
Bank CIMB Niaga Syariah	1,76%	1,70%	2,25%	128,65%	158,86%	62,71%
Bank Danamon Syariah	1,90%	0,62%	0,84%	69,70%	138,99%	116,65%
BTN Syariah	0,88%	0,41%	3,35%	99,35%	182,31%	137,93%
BII Syariah	5,63%	3,42%	6,01%	89,25%	115,41%	147,26%
Rata-rata	4,05%	1,81%	3,12%	102,8%	138,93%	117,3%

Sumber: Laporan Keuangan per 2007 dan 2009.

a. Bank Permata Syariah

Pada Rasio NPF Bank Permata Syariah memiliki nilai yang terbaik pada tahun 2008, pada tahun 2009 rasio NPF Bank Permata Syariah berada pada kondisi yang baik sedangkan pada tahun 2007 nilai NPF berada dalam kondisi yang kurang baik. Dari keseluruhan rasio NPF, dapat dikatakan bahwa sistem pembiayaan pada UUS Bank Permata Syariah mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dan berusaha memposisikan diri pada kondisi ideal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pada rasio FDR Bank Permata Syariah memiliki rasio terbaik pada tahun 2008 karena nilainya memenuhi kriteria ketentuan bank Indonesia yaitu antara 85% - 110% yang berarti pada tahun 2008 Bank Permata Syariah memiliki kondisi likuiditas yang sangat baik, karena

bank tersebut memiliki kemampuan keuangan yang cukup kuat dalam mendukung pengembangan usaha dan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas cukup kuat. Bank Permata Syariah pada tahun 2008 telah menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi antar masyarakat dengan baik, karena dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan seimbang.

Dapat terlihat bahwa Bank Permata Syariah pada Rasio NPF berusaha memperbaiki kondisinya dari tahun ke tahun, dan pada rasio FDR Bank Permata Syariah memiliki kondisi likuiditas yang terbaik pada tahun 2008. Dari kedua rasio tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Permata Syariah mengutamakan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan berusaha untuk meminimalisasi risiko pembiayaan yang telah diberikan.

b. Bank CIMB Niaga Syariah

Pada rasio NPF bank CIMB Niaga Syariah memiliki rasio yang terbaik pada tahun 2008 karena nilainya lebih kecil dari tahun 2007 dan 2009 sesuai dengan ketentuan BI yang menyatakan semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank tersebut. Secara keseluruhan, dari tahun 2007 hingga tahun 2009 kondisi pembiayaan Bank CIMB Niaga Syariah tergolong baik, karena nilai NPF masih berada dalam kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa sistem pembiayaan Bank CIMB Niaga Syariah dalam mengambil kebijakan

dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Pada rasio FDR dari tahun 2007 hingga tahun 2009 Bank CIMB Niaga Syariah tidak memiliki nilai yang ideal, yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (antara 85% - 110%). Dapat terlihat bahwa Bank CIMB Niaga Syariah belum menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi dengan baik, karena nilai FDR Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2007 dan 2008 terlalu tinggi melebihi ketentuan BI yang berarti total pembiayaan yang diberikan melebihi dana yang dihimpun dan sebaliknya pada tahun 2009 nilai FDR bank tersebut kurang dari 85% yang berarti bank hanya dapat menyalurkan dananya sebesar 62,71% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun sedangkan 37,29% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Dari kedua rasio tersebut, terlihat bahwa Bank CIMB Niaga Syariah lebih mengutamakan rasio NPF, Bank CIMB Niaga Syariah lebih memperhatikan kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan yang telah diberikan dibandingkan dengan memperhatikan berapa total pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

c. Bank Danamon Syariah

Pada rasio NPF Bank Danamon Syariah memiliki nilai yang paling baik pada tahun 2008, karena nilai NPF pada tahun tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2009, tetapi pada tahun 2007 dan 2009 nilai rasio NPF Bank Danamon Syariah tetap tergolong dalam kondisi yang baik karena nilai NPF pada tahun tersebut berada pada peringkat pertama. Dari tahun 2007 hingga tahun 2009 dapat dikatakan bahwa sistem pembiayaan Bank Danamon Syariah berada dalam kondisi yang sangat ideal. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

Pada rasio FDR, dari tahun 2007 hingga tahun 2009 Bank Danamon Syariah tidak memiliki nilai yang ideal, yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (antara 85% - 110%). Pada tahun 2007 nilai FDR Bank Danamon Syariah terlalu rendah kurang dari 85%, hanya 69,70% yang berarti bank hanya dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebesar 69,70% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dan 30,3% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sebaliknya pada tahun 2008 dan 2009 nilai FDR Bank Danamon Syariah melebihi dari ketentuan BI yang berarti total pembiayaan yang diberikan pihak bank melebihi dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dari kedua rasio tersebut terlihat bahwa bank Danamon Syariah lebih memperhatikan rasio NPF dibandingkan dengan rasio FDR. Bank Danamon Syariah lebih mengutamakan bagaimana prosedur dan kebijakan pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan yang telah diberikan dibandingkan dengan mengutamakan berapa total pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

d. BTN Syariah

Pada rasio NPF BTN Syariah memiliki nilai yang paling baik pada tahun 2008, tetapi pada tahun 2007 nilai rasio NPF BTN Syariah berada dalam keadaan yang sangat baik karena menduduki peringkat pertama, pada tahun 2009 nilai rasio NPF BTN Syariah memiliki nilai yang paling tinggi, namun masih dalam kondisi baik sesuai dengan kriteria penilaian peringkat yang telah ditentukan oleh BI. Secara keseluruhan rasio NPF BTN Syariah memiliki system pembiayaan yang berada dalam kondisi baik.

Pada rasio FDR, BTN Syariah memiliki nilai terbaik pada tahun 2007 karena nilai FDR pada tahun tersebut memenuhi kriteria penilaian BI (antara 85%- 110%) yang berarti pada tahun 2007 BTN Syariah sudah menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi antar masyarakat dengan baik karena antara penghimpunan dana dan penyaluran dana berada dalam kondisi yang seimbang. Pada tahun 2008 dan 2009 nilai FDR BTN Syariah berada dalam kondisi yang tidak

baik, karena nilai FDR melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI yang berarti total pembiayaan yang diberikan oleh bank melebihi dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat.

Dari kedua rasio tersebut, BTN Syariah berada dalam kondisi keuangan yang cukup baik, karena rasio NPF BTN Syariah berada dalam kondisi yang baik dan pada rasio FDR BTN Syariah memiliki kondisi yang sangat baik pada tahun 2007. Dapat dikatakan bahwa BTN Syariah berusaha untuk mengutamakan kedua rasio tersebut, walaupun pada tahun 2008 dan 2009 rasio FDR BTN Syariah tidak memenuhi kriteria BI tetapi secara keseluruhan kinerja BTN Syariah dalam kondisi yang cukup baik hanya perlu memperhatikan rasio FDR pada tahun-tahun yang akan datang agar sesuai dengan kriteria penilaian BI.

e. BII Syariah

Pada rasio NPF, BII Syariah memiliki nilai yang paling baik pada tahun 2008, karena nilai NPF pada tahun tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2007 dan 2009. Pada tahun 2007 dan 2009 sistem pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pada tahun 2008 sistem pembiayaan BII Syariah berada dalam kondisi yang baik menurut kriteria BI.

Pada rasio FDR, BII Syariah memiliki nilai yang terbaik pada tahun 2007, karena nilai FDR pada tahun tersebut sesuai dengan kriteria BI (antara 85% - 110%) yang berarti pada tahun tersebut BII Syariah sudah menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi dengan

sangat baik karena terjadi keseimbangan antara total pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan total dana yang berhasil dihimpun oleh pihak bank. Pada tahun 2008 dan 2009 BII Syariah memiliki nilai FDR yang terlalu tinggi melebihi kriteria BI yang berarti bahwa total pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank melebihi dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka dapat dikatakan pada tahun 2008 dan 2009 BII Syariah belum menjalankan fungsinya sebagai media intermediasi (perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana) dengan baik.

Dari kedua rasio tersebut, BII Syariah berada dalam kondisi yang cukup baik, karena nilai NPF BII Syariah pada tahun 2007 dan 2009 hanya berada pada peringkat ketiga. Dilihat dari rasio FDR hanya pada tahun 2007 BII Syariah memiliki nilai yang sangat baik karena pada tahun tersebut nilai FDR BII Syariah sesuai dengan kriteria BI, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 nilai FDR BII Syariah tidak memenuhi kriteria BI. Secara keseluruhan kinerja BII Syariah berada dalam kondisi yang cukup baik, hanya pada tahun 2007 dan 2009 pada rasio NPF pihak BII Syariah harus lebih memperhatikan dan berusaha untuk meningkatkan peringkat NPF pada tahun yang akan mendatang. Pada rasio FDR tahun 2008 dan 2009 memerlukan perbaikan agar pada tahun-tahun yang akan datang rasio FDR BII Syariah dapat memenuhi kriteria BI seperti tahun 2007.

f. Rata-Rata Rasio NPF

Pada tahun 2007, rasio NPF memiliki rata-rata sebesar 4,05%.

Pada tahun 2007, Bank Permata Syariah dan BII Syariah memiliki nilai NPF yang berada di atas rata-rata yang berarti kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, dan BTN Syariah yang pada tahun 2007 memiliki nilai rasio NPF dibawah rata-rata yang berarti kondisi keuangannya pada rasio NPF berada dalam kondisi yang sangat baik.

Pada tahun 2008, rasio NPF memiliki rata-rata sebesar 1,81%.

Pada tahun 2008, Bank Permata Syariah dan BII Syariah memiliki nilai NPF yang berada di atas rata-rata yang berarti kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, dan BTN Syariah yang pada tahun 2008 memiliki nilai rasio NPF dibawah rata-rata yang berarti kondisi keuangannya pada rasio NPF berada dalam kondisi yang sangat baik.

Pada tahun 2009, rasio NPF memiliki rata-rata sebesar 3,12%.

Pada tahun 2009, Bank Permata Syariah, BTN Syariah dan BII Syariah memiliki nilai NPF yang berada di atas rata-rata yang berarti kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Danamon Syariah yang pada tahun 2009 memiliki nilai rasio NPF dibawah rata-rata yang berarti kondisi keuangannya pada rasio NPF berada dalam kondisi yang baik.

Dari tahun 2007 hingga tahun 2009 nilai rata-rata rasio NPF yang terbaik adalah pada tahun 2008. Pada tahun tersebut nilai rasio NPF pada kelima Unit Usaha Syariah tersebut termasuk dalam kondisi yang cukup ideal jika dilihat dari nilai rata-rata tahun 2008 yang nilainya relatif kecil dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya.

g. Rata-Rata Rasio FDR

Pada tahun 2007, rasio FDR memiliki rata-rata sebesar 102,8%. Pada tahun 2007, Bank Permata Syariah dan Bank CIMB Niaga Syariah memiliki nilai NPF yang berada di atas rata-rata yang berarti kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan BII Syariah dan BTN Syariah yang pada tahun 2007 memiliki nilai rasio NPF dibawah rata-rata yang berarti kondisi keuangannya pada rasio NPF berada dalam kondisi yang sangat baik sedangkan Bank Danamon Syariah memiliki nilai FDR yang jauh dibawah rata-rata sehingga kondisi keuangannya yang dilihat dari rasio FDR berada dalam kondisi yang kurang baik. .

Pada tahun 2008, rasio FDR memiliki rata-rata sebesar 138,93%. Pada tahun 2008, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Danamon Syariah, BTN Syariah dan BII Syariah memiliki nilai FDR yang berada di atas rata-rata yang berarti kondisinya kurang baik jika dibandingkan dengan Bank Permata Syariah yang pada tahun 2008 memiliki nilai rasio FDR dibawah rata-rata yang berarti kondisi keuangannya pada rasio FDR berada dalam kondisi yang sangat baik.

Pada tahun 2009, rasio FDR memiliki rata-rata sebesar 117,3%. Pada tahun 2009, Bank Permata Syariah, Bank Danamon Syariah, BTN Syariah dan BII Syariah memiliki nilai FDR yang berada di atas rata-rata yang berarti kondisinya kurang baik, sedangkan Bank CIMB Niaga Syariah pada tahun 2009 memiliki nilai rasio FDR jauh dibawah rata-rata yang berarti kondisi keuangannya pada rasio FDR berada dalam kondisi yang kurang baik.

Dari tahun 2007 hingga tahun 2009 nilai rata-rata rasio FDR yang terbaik adalah pada tahun 2007. Pada tahun tersebut nilai rata-rata rasio FDR sesuai dengan kriteria penilaian dari Bank Indonesia yaitu antara 85% - 110%. Pada tahun 2008 hanya ada satu Unit Usaha Syariah yang memiliki nilai FDR yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada tahun 2009, tidak ada Unit Usaha Syariah yang memiliki nilai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.